

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan wilayah terkecil dari susunan negara serta bagian dari sasaran pembangunan nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Desa identik dengan masyarakat tradisional, sederhana, memiliki kearifan lokal beragam dan merupakan pelopor demokrasi yang otonom. Pemahaman tersebut menempatkan desa sebagai organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki peranan strategis, sehingga pemberian wewenang terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus disertai dengan pembiayaan dan sarana-prasarana yang memadai sebagai dampak nyata dari pelaksanaan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dalam melaksanakan programnya, Pemerintah Desa harus menerapkan prinsip profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan, Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, aparat desa didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peran serta dukungan dari Badan

Permasyarakatan Desa sebagai lembaga sangat diperlukan untuk membantu pemerintahan desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Peran Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya dapat dilihat dari proses pengawasan dan tindaklanjutnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 menjelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur memiliki peranan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan harus merata dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus disusun dengan pembiayaan yang jelas. Pembiayaan harus mendapat kepastian dari mana sumber dana diperoleh karena akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Sumber dana tersebut adalah Dana Desa. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa menyatakan bahwa Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. Lingkungan pemukiman;
 - 2. Transportasi;

3. Energi;
 4. Informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Kesehatan masyarakat
 2. Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 3. Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan

dalam musyawarah desa.

Untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Infrastruktur diperlukan mekanisme dan pengawasan yang jelas sebagai tindakan evaluasi untuk menilai sejauh mana program dilaksanakan. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa faktor penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.

Adapun mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 136, yaitu:

- 1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan /atau unsur masyarakat desa.
- 2) Pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- 3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah desa.
- 5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur di kabupaten Majalengka sangat bergantung kepada faktor pelaksana yaitu Pemerintah Desa, maka dari itu .diperlukan pengawasan untuk mengidentifikasi hal-hal yang menghambat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur. sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yaitu:

Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat desa, antara lain:

1. Pemantauan berbasis komunitas;
2. Audit berbasis komunitas;
3. Pengembangan unit pengaduan di desa;
4. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
5. Pengembangan kapasitas paralegal desa;
6. Penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan
7. Serah terima hasil pembangunan desa; dan
8. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Pembangunan Infrastruktur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ditujukan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Di sisi lain infrastruktur yang di bangun dapat menumbuhkan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di miliki oleh desa yang terbatas dapat bermanfaat.

Pada kenyataannya tidak semua desa di kabupaten Majalengka dapat merealisasikan pembangunan insfrastruktur sesuai dengan target meskipun dana sudah disediakan. Adapun permasalahan dalam realisasi pembangunan infrastruktur Desa Sumberjaya yaitu terlambatnya pembangunan yang disebabkan oleh terlambatnya pencairan sehingga pengerjaan dilaksanakan dimusim hujan.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa Pasal 114 Perencanaan Pembangunan Desa, yaitu :

1. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Musyawarah desa diselenggarakan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah seharusnya sudah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan di tahun anggaran.

Berdasarkan hal tersebut Badan Permusyawaratan Desa Sumberjaya selaku perwakilan masyarakat Desa Sumberjaya mempunyai peran untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa Sumberjaya. Fungsi pengawasan ini penting guna memastikan program yang telah disepakati bersama dapat dijalankan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun ketentuan tentang laporan Kepala Desa dalam Pasal 48 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam hal ini pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, hasil yang dicapai dan yang belum dicapai dan hal yang dianggap perlu perbaikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan terdapat dalam Pasal 51 bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala

Desa.

Melalui fenomena yang terjadi dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sumberjaya muncul indikasi-indikasi yang dapat menyebabkan terlambatnya realisasi pembangunan infratraktur sehingga dapat disimpulkan belum optimalnya fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjaya. Dapat dilihat dari rekapitulasi antara rencana dan realisasi capaian Pembangunan Infrastruktur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya yang didanai oleh Dana Desa sebagai berikut:

Tabel.1.1 Target Realisasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Tahun 2018.

Thn.	Jenis Program	Rencana		Realisasi		%
		Anggaran	Waktu	Anggaran	Waktu	
2018	Sarana Olah Raga Desa Sumberjaya	656.724.135	12 bln.	596.573.481	8 bln.	67%
	Rehab Rabat Beton RW 06	102.260.000	12 bln.	51.985.000	4 bln.	33%

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumberjaya 2020.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa belum tercapainya rencana pembangunan infrastruktur Desa Sumberjaya yang berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan beberapa indikasi yang menunjukkan belum optimalnya Pengawasan Pembangunan Insfrastruktur di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, antara lain:

1. Belum tertibnya administrasi data Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dikarenakan sumber daya Badan Permusyawaratan Desa yang belum kompeten dalam melaksanakan administrasi data sehingga rendahnya

tingkat kedisiplinan.

2. Tidak adanya kepastian waktu dalam target pengawasan pembangunan infrastruktur yang menyebabkan kurangnya efisiensi waktu dalam melaksanakan pengawasan.
3. Belum adanya penjadwalan yang ditentukan dalam pengawasan pembangunan infrastruktur sehingga dalam kunjungan pengawasan tidak dapat diukur intensitas kunjungan.
4. Belum adanya regulasi pelaporan yang jelas sehingga menyebabkan sulitnya memberikan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur.
5. Belum adanya sanksi teguran tertulis sehingga memungkinkan terjadinya kembali kesalahan-kesalahan dalam pengawasan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian lebih lanjut tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam hal ini adalah penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, sehingga proses pembangunan bisa terkontrol dan dapat berhasil secara optimal. Oleh karena itu, lebih lanjut penelitian ini dapat tersusun sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka?
2. Faktor pendukung dan penghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mendeskripsikan Bagaimana Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam optimalisasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pihak-pihak akademisi, mahasiswa serta orang-orang yang berkompeten dalam pencarian informasi, khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan dalam kajian Pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka mengenai pola pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Serta bahan kajian dan evaluasi bagi masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.